



### KPPI Mulai Penyelidikan Perpanjangan TPP Produk Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

**Jakarta, 1 Desember 2025** – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (*safeguard measures*) terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial pada Selasa (25/11). Penyelidikan tersebut menindaklanjuti permohonan perpanjangan penyelidikan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili produsen benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial dalam negeri yang diajukan pada Senin (17/11).

Penyelidikan meliputi impor barang benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial yang mencakup sebanyak enam nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, yaitu 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. *“Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan API, KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon,”* ungkap Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi.

Menurut Julia, Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja Industri Dalam Negeri (IDN) yang memburuk selama periode 2022—2024. Selain itu, API masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural. Adapun impor benang tersebut didominasi oleh dua negara, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar 85,11 persen dan Vietnam dengan 10,70 persen. Sementara itu, pangsa impor negara lainnya mencapai 4,19 persen.

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI menyediakan kuesioner yang ditujukan kepada produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui tautan <https://kemendag.go.id/BenangStaple>. Jawaban kuesioner tersebut disampaikan kepada KPPI selambat-lambatnya pada 18 Desember 2025. Selain itu, KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai *interested parties* selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman dimulainya penyelidikan dan disampaikan secara tertulis kepada:

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110  
Telp: (021) 3857758, E-mail: [kppi@kemendag.go.id](mailto:kppi@kemendag.go.id)

--selesai--

#### Informasi lebih lanjut hubungi:

**N. M. Kusuma Dewi**  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat  
Kementerian Perdagangan  
Email: [pusathumas@kemendag.go.id](mailto:pusathumas@kemendag.go.id)

**Julia Gustaria Silalahi Ketua**  
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia  
Email: [kppi@kemendag.go.id](mailto:kppi@kemendag.go.id)

